



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 ☎ (0285) 421878
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420 / E / 0050-1

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari KB Muslimat NU Masyithoh Sugihwaras Nomor 01/KB.MS/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Pengajuan Izin Operasional, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB Muslimat NU Masyithoh Sugihwaras
 Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
 Rumpun Pendidikan : Khusus
 Alamat/Lokasi Sekolah : Sugihwaras Gg. II No. 6 A
 Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur
 Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita

Mulai tanggal dibuatnya Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 7 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Pekalongan



AGUST MARHAENDAYANA, M.M
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
 NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Timur
2. Arsip.